

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA OLEH WALIDATA DAN PRODUSEN DATA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Produsen Data Lingkup Kementerian Pertanian;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA OLEH WALIDATA DAN PRODUSEN DATA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Walidata lingkup Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Walidata adalah unit pada Kementerian Pertanian yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
2. Produsen Data lingkup Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah unit pada Kementerian Pertanian yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana

diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.

4. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
11. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.

12. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
13. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Portal Satu Data Pertanian adalah media bagi-pakai Data di Kementerian Pertanian yang dikelola oleh Walidata dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta terhubung langsung dengan Portal Satu Data Indonesia untuk kepentingan penyebarluasan Data.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II
WALIDATA

Pasal 2

Unit kerja di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi pertanian melaksanakan tugas sebagai Walidata.

Pasal 3

Walidata mempunyai tugas:

a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

BAB III

PRODUSEN DATA

Pasal 4

Produsen Data meliputi seluruh unit kerja eselon II di Kementerian Pertanian.

Pasal 5

(1) Produsen Data mempunyai tugas:
    a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
    b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
    c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
(2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pembina Data dan Menteri melalui Walidata.
(3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh kepala unit kerja di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi pertanian.

Pasal 6

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus:

a. memenuhi Standar Data;
b. dilengkapi dengan Metadata;
c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

BAB IV

TATA KELOLA DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Tata kelola Data lingkup Kementerian Pertanian dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data.
(2) Tata kelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. perencanaan Data;
    b. pengumpulan Data;
    c. pemeriksaan Data; dan
    d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 8

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

a. penyusunan usulan daftar Data pertanian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
b. penyusunan usulan daftar Data pertanian yang dijadikan Data Prioritas; dan
c. penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia di Kementerian Pertanian.

Pasal 9

Usulan daftar Data pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan usulan daftar Data pertanian yang dijadikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disusun oleh Produsen Data untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama Walidata.

Pasal 10

(1) Usulan daftar Data pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi usulan daftar Data dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

(2) Usulan daftar Data pertanian dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. informasi Produsen Data pertanian;
   b. jadwal pemutakhiran Data pertanian; dan
   c. usulan pembatasan akses Data pertanian.

Pasal 11

Daftar Data pertanian yang telah ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menjadi dasar penyelenggaraan Satu Data Indonesia lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 12

(1) Rencana aksi Satu Data Indonesia lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disusun oleh Walidata.
(2) Rencana aksi Satu Data Indonesia lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana program dan kegiatan Satu Data Indonesia lingkup Kementerian Pertanian.
(3) Rencana program dan kegiatan Satu Data Indonesia lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. pengembangan sumber daya manusia;
   b. penyusunan pedoman pelaksanaan Satu Data Indonesia lingkup Kementerian Pertanian;
   c. kegiatan pengumpulan Data pertanian;
   d. kegiatan pemeriksaan Data pertanian;
   e. kegiatan penyebarluasan Data pertanian; dan/atau
   f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data pertanian sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 13

(1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
(2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode:
    a. pencacahan;
    b. survei;
    c. observasi;
    d. kompilasi produk administrasi;
    e. digitalisasi objek;
    f. penginderaan jauh; dan/atau
    g. metode lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan:
    a. Standar Data;
    b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan
    c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

Pasal 14

Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata disertai dengan Standar Data dan Metadata.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 15

(1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Walidata.

(2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 16

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dikelola oleh Walidata lingkup Kementerian Pertanian.
(2) Data yang telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam media penyimpanan dengan memperhatikan keamanan dan retensi Data.
(3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tidak sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata lingkup Kementerian Pertanian mengembalikan Data kepada Produsen Data.

Pasal 17

(1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 15 untuk Data Prioritas dilakukan oleh Walidata.
(2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa kembali oleh Pembina Data.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data menyerahkan Data tersebut kepada Walidata untuk dikembalikan kepada Produsen Data.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan Data oleh Walidata yang merupakan Produsen Data.

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 19

(1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Walidata.
(2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

Pasal 20

(1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan menggunakan:
    a. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau
    b. media lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Dalam melakukan penyerbarluasan Data melalui Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Walidata berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
(3) Dalam hal penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengalami permasalahan, Walidata melakukan upaya penyelesaian berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
(4) Dalam hal penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Pertanian mengalami permasalahan, Walidata melakukan upaya penyelesaian berkoordinasi dengan Produsen Data.

(5) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), meliputi:
   a. Data rusak atau data yang dapat mengganggu keamanan sistem;
   b. Data tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
   c. tidak dapat mengakses sumber Data; dan/atau
   d. Data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Bagian Keenam

Pembatasan Akses

Pasal 21

(1) Walidata dan Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia.
(2) Pengajuan pembatasan akses Data tertentu oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Walidata.

Bagian Ketujuh

Teknik Pelaksanaan

Pasal 22

Teknik perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan pengajuan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh kepala unit kerja di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi pertanian.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 23

(1) Walidata melakukan pembinaan teknis terhadap Produsen Data atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia lingkup Kementerian Pertanian.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh kepala unit kerja di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi pertanian.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan tugas Walidata dan Produsen Data lingkup Kementerian Pertanian bersumber dari:

a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian; dan

b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1440